



A 138659

GARANSI BANK  
Sebagai  
JAMINAN PELAKSANAAN  
NO. PEL/ 20206605

- Oleh karena Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : PT. AMARO SUKSES BERSAMA, (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Pembangunan Gedung Rawat Inap Lantai 3 (DBHCHT) (08.04) berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/17083 tanggal 08 May 2023
  - Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK
  - Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SURAKARTA yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 20 Surakarta (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setingggingnya sebesar Rp. 644.005.507,00 ( Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) sama dengan 5 persen dari nilai kontrak sebagai mana disebut diatas.
  - Jaminan ini berlaku selama 194 ( Seratus Sembilan Puluh Empat ) Hari Kalender, terhitung mulai tanggal 08 May 2023 sampai dengan 17 November 2023 , atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
  - Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam butir 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
  - Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
    - Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
    - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administrative dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN .
  - Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir , PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
  - BANK Menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
  - Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK , maka isi Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
  - Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membebuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Dikeluarkan di Surakarta  
Pada Tanggal 12 Mei 2023  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Cabang Surakarta

